



PUTUSAN

Nomor 29/Pdt.G/2021/PTA.Ptk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai talak antara:

Pembanding, tempat kediaman di Kabupaten Ketapang, dalam perkara ini memberikan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di register surat kuasa Pengadilan Agama Ketapang, Nomor 432/S.Kuasa/VIII/2021, tanggal 23 Agustus 2021, semula sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang

Pembanding;

melawan

Terbanding, tempat kediaman di Kabupaten Ketapang, semula sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang

Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari putusan dan berkas perkara serta surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Ketapang Nomor 565/Pdt.G/2021/PA.Ktp tanggal 27 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1443 Hijriyah, yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Konvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Rekonvensi (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Ketapang;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk Sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat :
 - a. Nafkah Iddah, sebesar Rp. 5.500.000.00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Mut'ah, sebesar Rp. 5.000.000.00 (lima juta rupiah);

Yang dibayarkan sesaat sebelum ikrar dilaksanakan didepan sidang Pengadilan Agama Ketapang;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah kepada kedua anaknya yang Bernama MLHA, berumur 16 tahun dan RAR, berumur 12 tahun melalui ibunya atau Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.3.000.000.00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya dengan penambahan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan selama anak berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi;
4. Menolak dan menyatakan tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 565/Pdt.G/2021/PA.Ktp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ketapang bahwa Pembanding pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021, telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Ketapang, Nomor 565/Pdt.G/2021/PA.Ktp, tanggal 27 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1443 Hijriyah, dan pernyataan banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Pontianak dengan Nomor 29/Pdt.G/2021/PTA.Ptk, tanggal 15 November 2021;

Halaman 2 dari 17 halaman. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2021/PTA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca memori banding yang diajukan oleh Pembanding, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Ketapang sebagaimana tanda terima memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ketapang, Nomor 565/Pdt.G/2021/PA.Ktp, bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 Oktober 2021, Pembanding telah menyerahkan memori banding;

Bahwa, Jurusita pengadilan Agama Ketapang telah memberitahukan dan menyerahkan memori banding kepada Terbanding sebagaimana Relaas Nomor 388/Pdt.G/2021/PA.Ktp pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021;

Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Ketapang sebagaimana tanda terima kontra memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ketapang Nomor 565//Pdt.G/2021/PA.Ktp. bahwa pada hari Kamis tanggal 4 November 2021 Terbanding telah menyampaikan kontra memori banding;

Membaca relaas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding kepada Pembanding Nomor 565//Pdt.G/2021/PA.Ktp yang dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Agama Ketapang pada hari Kamis tanggal 4 November 2021;

Membaca relaas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara banding Nomor 565//Pdt.G/2021/PA.Ktp yang dilaksanakan oleh Juru sita Pengadilan Agama Ketapang kepada Pembanding maupun Terbanding masing-masing pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021;

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Ketapang, Nomor 565//Pdt.G/2021/PA.Ktp tanggal 3 November 2021 bahwa Pembanding telah datang untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara banding;

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Ketapang, Nomor 565//Pdt.G/2021/PA.Ktp tanggal 3 November 2021 bahwa Pembanding dan Terbanding telah datang untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara banding;

Halaman 3 dari 17 halaman. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2021/PTA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI:

Menimbang, bahwa putusan perkara ini dijatuhkan pada tanggal 27 September 2021 dengan dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara dan proses pengajuan banding telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dan diajukan dalam tenggang waktu menurut tata cara yang ditentukan menurut Undang-undang, sehingga berdasarkan Pasal 199 R.Bg jo. Pasal 6 dan 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya keberatan atas pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Agama Ketapang, Nomor 565/Pdt.G/2021/PA Ktp. Tanggal 27 September 2021 tersebut, terutama dalam gugatan Rekonpensi tentang Nafkah madliyah dan bagian 1/3 dari gaji Pemohon/Terbanding masing-masing untuk Termohon/Pembanding dan 2 anak Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding. Sedangkan Pemohon/Terbanding dalam kontra memori bandingnya keberatan atas tuntutan tersebut karena dibebani nafkah iddah dan mut'ah serta biaya pemeliharaan kedua anak tersebut sebesar Rp.3.000.000.00 (tiga juta rupiah) dan telah dibayarnya.

Menimbang, bahwa terlepas dari ada dan/atau tidak adanya memori dan kontra memori banding, Pengadilan Tinggi Agama Pontianak yang juga sebagai judix Facti, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Ketapang, kemudian diperiksa, dipertimbangkan dan diputus ulang oleh Pengadilan Tingkat Banding.

Menimbang, bahwa majelis tingkat Banding setelah memeriksa, mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara a quo, serta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Ketapang, Nomor 565/Pdt.G/2021/PA Ktp. Tanggal 27 September 2021, surat-surat dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perkara ini, sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, namun demikian mengenai pertimbangan hukumnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memandang perlu untuk menambah dan atau memperbaikinya sebagaimana pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah melakukan upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, baik dalam persidangan maupun melalui proses mediasi namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon/Terbanding adalah sebagaimana telah diuraikan dan telah diperiksa secara seksama sesuai prosedur dan tahapan sebagaimana ketentuan hukum acara serta telah dipertimbangkan sebagaimana mestinya oleh Pengadilan Tingkat Pertama.

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon/Terbanding adalah rumah tangga Pemohon /Terbanding dengan Termohon/Pembanding telah tidak harmonis karena telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang disebabkan karena Termohon/Pembanding menjalin cinta dengan laki-laki lain pada tahun 2012-2014 dengan atas nama MAA, pada tahun 2016 dengan atas nama RP, Puncaknya pada bulan Desember 2020 Termohon/Pembanding telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang Bernama AJ beralamatkan di Pontianak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat membenarkan adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangganya namun membantah tentang penyebabnya pertengkaran yang dikarenakan Termohon/Pembanding menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain dan Termohon/Pembanding menolak dalil Pemohon/Terbanding mengenai nafkah yang diberikan oleh Pemohon/Terbanding, karena Pemohon/Terbanding hanya memberi nafkah kepada anak-anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon/Terbanding telah mengajukan Replik sekaligus jawaban gugatan Rekonvensi, Termohon/Pembanding telah

Halaman 5 dari 17 halaman. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2021/PTA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula mengajukan dupliknya yang keseluruhan telah tercantum dalam berita acara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Pemohon/Terbanding telah mengajukan bukti surat yaitu P-1, sampai dengan P-4. Dimana P-1, yaitu Fotocopy kutipan akta nikah Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding, P-2, yaitu Print out Scan Keputusan Menteri Perhubungan, Nomor: KP.677 Tahun 2021, tentang pemberian izin melakukan perceraian tertanggal 27 Juli 2021. P-3, yaitu cetak foto antara Termohon/Pembanding dengan MAA. P-4, yaitu cetak foto antara chat whatsapp Termohon/Pembanding dengan RP;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-3 dan P-4 yaitu cetak foto dari WA (whatsapp) dari hp (hand phon) milik Termohon/Pembanding baik berupa foto atau tulisan, tidak ternyata diakui kebenarannya secara tegas oleh Termohon/Pembanding, sehingga bukti-bukti tersebut merupakan bukti permulaan yang nilai pembuktiannya bebas, tidak mengikat dan masih perlu dibuktikan kebenarannya oleh keterangan ahli dan atau digital forensic dari instansi yang berwenang. Bukti permulaan tersebut harus ditambah dengan bukti-bukti lain.

Menimbang, bahwa Pemohon/Terbanding untuk menambah bukti permulaan tersebut dan menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan saksi-saksi, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mempertimbangkan keterangan para saksi yang diajukan Pemohon/Terbanding sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon/Terbanding telah mengajukan saksi-saksi yaitu YH yang menerangkan rumah tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding tidak rukun atau tidak harmonis, terlihat dingin dan ngobrol seadanya, penyebab tidak rukun berdasarkan cerita Pemohon/Terbanding dikarenakan isu perselingkuhan antara Termohon/Pembanding dengan laki-laki lain, pada tahun 2016 antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding pernah pisah rumah. Sedangkan menurut keterangan saksi yang bernama UE, bahwa sekarang ini rumah tangga Pemohon/Terbanding tidak harmonis karena sudah berpisah rumah, Termohon/Pembanding pergi meninggalkan kediaman bersama, saksi

Halaman 6 dari 17 halaman. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2021/PTA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tahu penyebabnya, tetapi berdasarkan cerita Pemohon/Terbanding karena Termohon/Pembanding berselingkuh dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding juga telah mengajukan saksi yang bernama RSN yang menerangkan bahwa sekarang rumah tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding tidak rukun dan tidak harmonis, sejak 2-3 bulan yang lalu telah berpisah tempat tinggal, saksi tidak mengetahui penyebab tidak harmonisnya berdasarkan cerita Termohon/Pembanding percekcoakan dikarenakan Pemohon/Terbanding kurang memberi nafkah lahir dan bathin dan kebanyakan pengeluaran Termohon/Pembanding yang menanggung;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding yang bernama YH dan UE serta saksi yang diajukan oleh Termohon/Pembanding yang bernama RSN, ketiga saksi tersebut menyatakan tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran yang terjadi antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding, namun hanya mendengar dari cerita Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding, keterangan-keterangan saksi tersebut merupakan kesaksian dalam kategori *testimonium de auditu*, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, karena perkara ini adalah perkara dalam bentuk sengketa perkawinan maka kesaksian yang bersifat *testimonium de auditu* tidak bisa begitu saja diabaikan, karena pertengkaran itu hanya bisa dibuktikan dengan saksi, dan saksi tidak mungkin mengetahui rangkaian pertengkaran secara terus menerus, apalagi tentang penyebabnya, kecil kemungkinan terjadinya pasangan suami isteri bertengkar di depan orang lain, bahkan banyak pasangan suami isteri yang sengaja menyembunyikannya;

Menimbang, bahwa meskipun para saksi tidak melihat langsung adanya pertengkaran antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding belum tentu tidak terjadi perselisihan diantara keduanya, oleh karena itu majelis hakim akan mempertimbangkan tentang ada dan tidak adanya alasan berupa perselisihan antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding sebagai berikut;

Halaman 7 dari 17 halaman. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2021/PTA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding menerangkan bahwa mereka mengetahui antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) minggu, hubungan Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding terlihat dingin dan ngobrol seadanya. Termohon/Pembanding telah mengakui bahwa rumah tangga Termohon/Pembanding dengan Pemohon/Terbanding tidak rukun dan sering bertengkar, juga saksi Termohon/Pembanding menerangkan bahwa antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding sudah pisah rumah selama 2-3 bulan;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding yang sudah tidak harmonis lagi dan berlanjut dengan pisah tempat tinggal, sebagaimana didalilkan oleh Pemohon/Terbanding dalam posita permohonannya dan dibenarkan oleh Termohon/Pembanding dalam jawabannya serta dikuatkan oleh keterangan para saksi di persidangan yang menyatakan bahwa antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding telah berpisah tempat tinggal dan sampai saat ini tidak berkumpul lagi, hal mana menunjukkan bahwa antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding benar-benar telah terjadi perselisihan yang terus menerus.

Menimbang, bahwa terhadap kondisi tersebut di atas telah diupayakan perdamaian secara maksimal baik oleh Mediator dalam proses mediasi maupun oleh Majelis Hakim pada setiap persidangan, namun Pemohon/Terbanding tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon/Pembanding, juga Termohon/Pembanding tidak keberatan bercerai dan sudah tidak bersedia hidup bersama lagi dengan Pemohon/Terbanding sebagai suami-isteri;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga sebagaimana telah dikemukakan di atas maka tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun dalam suatu rumah tangga sebagai suami istri, oleh karenanya dalil permohonan Pemohon/Terbanding tentang telah terjadinya perselisihan terus menerus harus dinyatakan telah terbukti, sehingga alasan untuk bercerai telah terbukti adanya;



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan menurut ketentuan Hukum perundang-undangan yang berlaku sebagaimana telah ditentukan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, membentuk rumah tangga yang Sakinah mawaddah warahmah, sedangkan yang terjadi pada rumah tangga Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding ini adalah sebaliknya yaitu suatu rumah tangga yang selalu diwarnai perselisihan, bahkan antara Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding sudah berpisah rumah yang tidak dapat disatukan lagi;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Dr. Musthafa As Siba'iy sebagaimana termuat dalam kitabnya "Al Mar'ah bainal Fiqh wa Qanun" halaman 100 yang menyatakan:

**ولاخيري اجتماع بين متباغضين ومهما يكن
اسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فان من الخير ان
تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين**

"Dan tidak ada kebaikan/manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang (suami istri) yang saling berselisih terlepas apakah penyebab terjadinya perselisihan itu serius atau sepele (berat atau ringan) namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan rumah tangga antara suami istri itu";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding sudah pecah dan sudah tidak harmonis lagi serta tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana tersebut diatas, sehingga perkawinan kedua pihak ini sudah pecah (*broken marriage*), maka mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian keadaannya itu dikhawatirkan dapat menimbulkan hal-hal yang negatif bagi keduanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama bahwa permohonan Pemohon/Terbanding telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon/Terbanding tentang cerai talak sebagaimana dimaksud pada petitum permohonan Pemohon/Terbanding angka 2 (dua) patut dikabulkan, dengan memberi izin kepada Pemohon/Terbanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon/Pembanding di hadapan sidang Pengadilan Agama Ketapang;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding/Termohon dalam memori bandingnya pada dasarnya hanya keberatan dalam gugatan Rekonvensi. hal tersebut telah dipertimbangkan oleh majelis Hakim tingkat pertama, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding memandang tidak perlu dipertimbangkan lagi point perpoint;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Ketapang, Nomor 565/Pdt.G/2021/PA.Ktp. tanggal 27 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1443 Hijriyah dapat dipertahankan dan dikuatkan;

DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa pada saat memberikan jawabannya, Penggugat/Pembanding juga sekaligus mengajukan gugatan Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi Penggugat/Pembanding ini telah memenuhi syarat formil sehingga harus dipertimbangkan dan diputus sekaligus dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu fakta yang ditemukan dalam permohonan konvensi yang berhubungan didalam gugatan Rekonvensi merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi Penggugat/Pembanding yang diakui dan telah disepakati dalam mediasi adalah sebagai berikut :

Halaman 10 dari 17 halaman. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2021/PTA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk memberikan nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 5.500.000,00 (Lima juta lima ratus ribu rupiah), dan Mut'ah sebesar Rp 5.000.000,00 (Lima juta rupiah) kepada Penggugat/Pembanding berdasarkan kesepakatan dalam mediasi.
2. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar nafkah iddah, mut'ah sebelum ikrar talak diucapkan dalam sidang Pengadilan Agama Katapang.
3. Menghukum kepada Tergugat/Terbanding untuk membayar nafkah anak bernama 1) MLHA, umur 16 tahun, dan 2) RAR, umur 12 tahun sampai anak tersebut dewasa atau mandiri sejumlah Rp. 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) setiap bulan dengan penambahan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan, berdasarkan kesepakatan dalam mediasi.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsensi Penggugat/Pembanding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pontianak sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Katapang tentang nafkah iddah, Mut'ah dan nafkah anak karena semua tuntutan tersebut telah disepakati berdasarkan kesepakatan dalam mediasi. Untuk itu tidak perlu dipertimbangkan bukti-bukti baik yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding atau oleh Terugugat/Terbanding, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding.

Menimbang bahwa atas gugatan rekonsensi Penggugat/Pembanding dimana Tergugat/Terbanding menjelaskan tidak sanggup untuk memberikan sebagaimana yang dituntut oleh Penggugat/Pembanding tentang nafkah lampau selama 9 (Sembilan) bulan sebesar Rp 18.000.000,00 (Delapan belas juta rupiah), tentang uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp 500.000 (Lima ratus ribu rupiah) perhari, dan memberikan 1/3 (sepertiga) gaji Tergugat/Tebanding kepada Penggugat/Pembanding.

Menimbang, bahwa tuntutan tersebut diatas oleh Penggugat/Pembanding dimasukan lagi merupakan tuntutan dalam memori

Halaman 11 dari 17 halaman. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2021/PTA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bandinganya, dimana dalam kontra memori Tergugat/Terbanding tidak menyetujui dan keberatan atas tuntutan tersebut.

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat/Pembanding menuntut agar Tergugat/Terbanding dengan menghukum nafkah lampau yang telah dilalaikan selama 9 bulan ini sebesar Rp. 18.000.000.00 (delapan belas juta rupiah) untuk diberikan kepada Penggugat/Pembanding akan dipertimbangkan oleh Majelis hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Penggugat/Pembanding telah mengajukan bukti surat-surat yaitu T-1 yaitu fotocopy slip rekening koran bank Kalbar atas nama Pembanding, tanggal 17 September 2021. T-2. Yaitu Fotokopi rekening tabungan BRI Simpedes atas nama Terbanding. T-3, yaitu fotokopi rekening koran Bank BRI, tanpa nama dan tanggal, serta mengajukan seorang saksi. Sedangkan untuk membantah dalil bantahannya Tergugat/Terbanding telah mengajukan dalam berkas kontra bandingnya yaitu fotokopi daftar gaji atas nama Terbanding dan fotokopi print out transfer spp an. LH ke Yayasan X.

Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim meneliti bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding, tidak ada satupun bukti yang mendukung dalil-dalil tuntutan Penggugat/Pembanding, bahkan fakta yang didapat Tergugat/Terbanding masih rutin menjalankan kewajibannya, oleh karena itu tuntutan Penggugat/Pembanding harus dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat/Pembanding tentang nafkah lampau tidak terbukti, maka Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat/Pembanding tentang nafkah lampau tersebut.

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dalam gugatannya memohon agar Tergugat/Terbanding dihukum untuk membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Penggugat/Pembanding sebesar Rp. 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) perhari.

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat/Pembanding dalam dalil angka 5 menyebutkan bahwa untuk menjamin putusan dalam Rekonvensi ini dapat dilaksanakan khususnya Nafkah terutang kepada Penggugat/Pembanding, maka Penggugat/Pembanding mohon agar

Halaman 12 dari 17 halaman. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2021/PTA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Terbanding dihukum membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Penggugat/Pembanding, sebesar Rp. 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) perhari, bila Tergugat/Terbanding tidak memenuhi putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum amar Rekonvensi, Penggugat/Pembanding angka 7, memohon untuk menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Penggugat/Pembanding sebesar Rp.500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) perhari, bila Tergugat/Terbanding lalai memenuhi putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap hingga dibayar lunas;

Menimbang, terhadap tuntutan Dwangsom tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sama dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana menilai adanya ketidaksesuaian antara posita dengan potitum, karena dalam posita hanya memohon pembayar dwangsom atas nafkah lampau saja apabila tidak dipenuhi oleh Tergugat/Terbanding, sementara dalam petitum berbunyi meminta adanya dwangsom atau uang paksa apabila Tergugat//Terbanding lalai dalam memenuhi putusan Pengadilan. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menilai teradap tuntutan dwangsom tersebut dianggap cacat formil maka tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dalam gugatannya memohon agar Tergugat/Terbanding dihukum untuk memberikan 1/3 (sepertiga) gajinya untuk Penggugat/Pembanding, berdasrkan PP 10 Tahun 1983 dengan dibayarkan langsung kepada Penggugat/Pembanding, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa tentang gugatan pembagian gaji tersebut, Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam rapat kerja nasional di Ujung Pandang tahun 2007 berkaitan dengan pokok sengketa pemotongan 1/3 (sepertiga) gaji tersebut menegaskan bahwa terhadap gugatan yang berkaitan dengan pembagian gaji seorang Pegawai Negeri Sipil, maka dapat dikonvensasikan dalam bentuk pembebanan pembayaran mut'ah dari suami kepada istri;

Halaman 13 dari 17 halaman. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2021/PTA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap nafkah iddah dan mut'ah tersebut Tergugat/Terbanding telah dibebankan untuk membayarnya sebagaimana kesepakatan dalam perdamaian dan pembagian 1/3 (sepertiga) gaji merupakan bagian dari administrasi keuangan di instansi Tergugat/Terbanding serta Penggugat/Pembanding merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Penggugat/Pembanding tidak berdasarkan atas alasan hukum oleh sebab itu tuntutan Penggugat/Pembanding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Agama Katapang, Nomor 565/Pdt.G/2021/PA.Ktp, tanggal 27 September 2021 Masehi bertepatan dengan Tanggal 19 Safar 1443 Hijriah harus dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar putusan ini ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding/Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan Permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Ketapang, Nomor 565/Pdt.G/2021/PA.Ktp. tanggal 27 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Shafar 1443 Hijriyah dengan perbaikan amar sebagai berikut:

Halaman 14 dari 17 halaman. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2021/PTA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Ketapang;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk Sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat yaitu :
 - a. Nafkah Iddah, sebesar Rp. 5.500.000.00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Mut'ah, sebesar Rp. 5.000.000.00 (lima juta rupiah);yang dibayarkan sesaat sebelum ikrar dilaksanakan didepan sidang Pengadilan Agama Ketapang;
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada kedua anaknya yang bernama MLHA, berumur 16 tahun dan RAR, berumur 12 tahun melalui ibunya atau Penggugat sejumlah Rp.3.000.000.00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya dengan penambahan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan selama anak berada dalam pemeliharaan Penggugat;
4. Menolak gugatan Penggugat tentang Nafkah lampau;
5. Menyatakan gugatan Penggugat tentang dwangsom (uang paksa) dan potongan 1/3 (sepertiga) gaji Tergugat tidak dapat diterima ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp345.000,00 (Tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pontianak pada hari Rabu tanggal 01 Desember

Halaman 15 dari 17 halaman. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2021/PTA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriyyah oleh Dr. H. Mamat Ruhimat, S.H sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Mohamad Gozali, M.H., dan Dra. Hj. Malihadza, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan didampingi oleh H. Junaidi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Ketua,

TTD

Dr. H. Mamat Ruhimat, S.H. M.H

Hakim – Hakim Anggota,

TTD

TTD

Drs. H. Mohamad Gozali, M.H.

Dra. Hj. Malihadza, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

TTD

H. Junaidi, S.H.

Rincian Biaya :

- Biaya Pemberkasan..Rp. 130.000,00

- MeteraiRp. 10.000,00

- RedaksiRp. 10.000,00

J u m l a h.....Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 16 dari 17 halaman. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2021/PTA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)